



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 159/Pdt.G/2015/PA. Nnk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Nunukan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai talak antara :

Pemohon , agama Islam, umur 37 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Pengemudi Speed Boat, bertempat tinggal di Kabupaten Nunukan, selanjutnya disebut **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, agama Islam, umur 29 tahun, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Tidak diketahui, bertempat tinggal dahulu di Kabupaten Nunukan, sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di Wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya, bertanggal 8 September 2015, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Nunukan, dengan register Nomor 159/Pdt.G/2015/PA. Nnk, tanggal 8 September 2015, telah mengajukan permohonan cerai talak dengan mengemukakan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 4 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dengan Termohon hidup bersama di rumah orang tua Pemohon di Kelurahan Nunukan Barat hingga pisah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama menikah, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri yang baik dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama Anak 1 Pemohon dan Termohon, umur 8 tahun;
4. Bahwa pada bulan Agustus 2014, Termohon meminta izin kepada Pemohon pulang ke Palu selama 2 (dua) minggu, tetapi hingga sekarang tidak kembali;
5. Bahwa Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
6. Bahwa akhirnya antara Pemohon dan termohon telah pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 1 (satu) tahun berturut-turut;
7. Bahwa selama pisah tersebut Termohon tidak pernah kembali kepada Pemohon, tidak pernah memberi kabar dan tidak ada hubungan baik lahir maupun batin;

Berdasarkan alasan-alasan di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Nunukan Cq. Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan Pemohon telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedang tidak ternyata bahwa tidak datangnya Termohon itu disebabkan suatu halangan yang sah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon agar mengurungkan maksudnya bercerai dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksudkan *Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan*, tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon dan menyatakan tidak ada perubahan;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan alat-alat berupa :

A. Surat;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 Juni 2006, yang di keluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda **P1**;
2. Asli Surat Keterangan Nomor -, tanggal 07 September 2015 yang dikeluarkan oleh Ketua Rukun Tetangga (RT) 20, Kelurahan Nunukan Barat, dan diketahui oleh Lurah Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan Kabupaten Nunukan, Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Saksi:

1. **Saksi 1 Pemohon**, Umur 36 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri dan telah menikah secara sah menurut syariat Islam dan tercatat di Kantor Urusan Agama;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon menikah di Nunukan pada tanggal 4 Juni 2006 dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon sempat tinggal dan berumah tangga di Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, kemudian pindah ke Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan sampai berpisah;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis bahkan Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama lagi satu rumah;
- Bahwa selama pernikahannya Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis karena Termohon sekarang pergi meninggalkan Pemohon dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa sepengetahuan saksi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis sejak kepergian Termohon 1 (satu) tahun lalu;
- Bahwa tidak ada yang mengusir Termohon, awalnya Termohon pamit pulang kampung ke Palu, Sulawesi Tengah, tetapi setelah itu Termohon tidak pernah kembali dan memberi kabar berita kepada Pemohon hingga sekarang;
- Bahwa tidak ada perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon sebelum Termohon pergi dan Termohon meninggalkan begitu saja tanpa ada penjelasan;
- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari Termohon dengan menanyakan kepada keluarga Termohon di Palu Sulawesi Tengah, namun keluarga Termohon tidak mengetahui keberadaannya sekarang;
- Bahwa sepengetahuan saksi tidak pernah melihat Termohon kembali setelah pergi, dan tidak ada komunikasi dengan Pemohon selama kepergian Termohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keluarga dan saksi sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memberikan nasehat pada Pemohon karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon;

2. Saksi 2 Pemohon , Umur 39 tahun, Agama Islam, Pekerjaan buruh bangunan, Tempat kediaman di Kabupaten Nunukan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon bernama Pemohon dan Termohon bernama pemohon karena saksi adalah saudara ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang sah, menikah secara Islam pada tahun 2006 di Nunukan dan saksi hadir pada saat pernikahan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, kemudian pindah di Kelurahan Nunukan Barat Kecamatan Nunukan, hingga berpisah;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah Pemohon dan Termohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun sejak 1 (satu) tahun lalu, rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa sejak 1 (satu) tahun lalu Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak pernah kembali dan memberi kabar berita lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, tidak ada pertengkaran dan perselisihan antara Pemohon dan Termohon sebelum berpisah;
- Bahwa tidak ada yang mengusir Termohon, Termohon pergi dengan pamit kepada Pemohon untuk pulang ke kampung halaman di Palu Sulawesi Tengah, tetapi semenjak itu tidak pernah kembali ke Nunukan, bahkan tidak memberi kabar berita lagi kepada Pemohon hingga sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon sudah berusaha mencari dan menghubungi keluarga Termohon melalui telepon, namun keluarga Termohon juga tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa saksi dan pihak keluarga Pemohon sudah pernah memberikan nasehat kepada Pemohon agar bersabar menunggu Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi memberikan nasehat pada Pemohon karena Pemohon sudah bertekad untuk cerai dengan Termohon;

Bahwa, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap berpegang kepada dalil-dalil permohonannya untuk menceraikan Termohon dan mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya pemeriksaan perkara ini, semuanya telah dicatat dalam berita acara persidangan, selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini Majelis Hakim cukup menunjuk kepada Berita Acara Persidangan dimaksud yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak hadir di persidangan walaupun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, oleh karena Termohon tidak pernah hadir, maka usaha mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, namun dalam setiap kali persidangan Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran kepada Pemohon agar berdamai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang dijadikan alasan pokok diajukannya permohonan talak oleh Pemohon adalah Pemohon mendalilkan bahwa rumah tangganya dengan Termohon sejak pada bulan Agustus 2014 Termohon meminta izin kepada Pemohon pulang ke Palu selama 2 (dua) minggu, tetapi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga sekarang tidak pernah kembali dan tidak ada kabar sama sekali dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut, Pemohon dan keluarga sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil, oleh karena itu dengan memperhatikan fakta-fakta tersebut di atas Pemohon sudah tidak sanggup lagi meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon dan bertekad untuk menceraikan Termohon;

Menimbang, bahwa Termohon telah tidak dapat didengar keterangannya di depan persidangan karena tidak hadir, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah, maka harus dianggap bahwa Termohon tidak hendak mempertahankan kepentingannya dan tidak membantah semua dalil-dalil yang dikemukakan oleh Pemohon, oleh karena itu secara hukum Termohon dianggap mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak hadir dan dianggap telah mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, namun karena perkara ini masuk dalam bidang perkawinan dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka Pemohon dibebani untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil permohonannya dengan menghadirkan saksi dari kalangan keluarganya atau orang terdekatnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat bertanda P1 P2 dan bukti 2 (dua) orang saksi keluarga atau orang terdekat Pemohon;

Menimbang bahwa bukti P.1 berupa Fotokopi Akta Nikah yang telah diberi meterai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya ikatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.1 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.1 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPdata), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dapat membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon suami istri yang sah.

Menimbang bahwa bukti P.2 berupa Surat Keterangan Ghaib yang telah diberi meterai secukupnya, isi bukti tersebut menjelaskan bahwa Termohon tidak lagi bertempat tinggal lagi di jalan RSU lingkaran RT.20, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sejak tanggal 16 Agustus 2014. oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 285 R.Bg, alat bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian alat bukti surat, maka Bukti P.2 dapat diterima sebagai alat bukti Pemohon di persidangan.

Menimbang bahwa bukti P.2 merupakan akta otentik, yang memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (vide Pasal 1870 KUHPerdara), oleh sebab itu Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti P.2 telah dapat membuktikan bahwa Termohon benar tidak lagi bertempat tinggal di Jalan SMK Sungai Anjat (RSU lingkaran) RT 20, Kelurahan Nunukan Barat, Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan sejak tanggal 16 Agustus 2016.

Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon yaitu **Saksi 1 Pemohon** dan **Saksi 2 Pemohon** telah dewasa dan telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya masing-masing di depan persidangan sehingga telah memenuhi syarat formal saksi sesuai dengan Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Pemohon yang bernama **saksi 1 Pemohon** dan **saksi 2 Pemohon** telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya di muka persidangan, dan selengkapanya keterangan saksi-saksi tersebut telah dimuat dalam duduk perkara putusan ini, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut bila dihubungkan dengan dalil Permohonan Pemohon, maka dapat ditemukan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, menikah menurut syari'at Islam pada tanggal 4 Juni 2006, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor -, tanggal 5 Juni 2006, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan;
- Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon sejak pada bulan Agustus 2014 Termohon meminta izin kepada Pemohon untuk pulang ke Palu Sulawesi Tengah, namun setelah kepergian Termohon tersebut, tidak pernah kembali dan tidak ada kabar sama sekali dari Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon sekarang telah pisah tempat tinggal selama 1 (satu) tahun berturut-turut, Pemohon dan keluarga Termohon sudah berusaha mencari keberadaan Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon agar bersabar dan menunggu kembali Termohon namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon selama persidangan telah menunjukkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, hal mana berarti Pemohon tidak mau lagi mempertahankan perkawinannya;

Menimbang, bahwa dalam suatu rumah tangga jika salah satu pihak, baik itu isteri ataupun suami, telah pergi meninggalkan pihak lain dalam rentang waktu yang sangat lama, maka keadaan tersebut menurut Majelis Hakim merupakan bukti rumah tangga telah pecah (*broken marriage*) dan tujuan perkawinan, sebagaimana tersebut dalam Qs. Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yaitu membentuk keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah dan rumah tangga yang bahagia dan kekal, tidak tercapai;

Menimbang, bahwa terwujudnya tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud oleh Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu terbentuknya rumah tangga yang kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, diperlukan adanya unsur saling mencintai dan saling menyayangi diantara kedua belah pihak sebagai suami isteri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa rumah tangga yang bahagia, kekal dan sejahtera akan terwujud jika antara suami isteri saling menyayangi satu sama lain. Apabila salah satu pihak sudah kehilangan rasa cinta dan kasih sayangnya, maka cita-cita ideal bagi suatu kehidupan rumah tangga tersebut tidak akan pernah menjadi kenyataan bahkan kehidupan perkawinan itu akan menjadi belenggu kehidupan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa salah satu unsur terpenting dalam membina rumah tangga yang bahagia dan harmonis adalah adanya kemesraan hubungan sebagaimana kehidupan berumah tangga, jika faktor penting itu terabaikan sebagaimana yang tengah dihadapi oleh Pemohon dan Termohon saat ini, maka Majelis hakim menilai kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon telah kehilangan makna sebuah perkawinan yaitu adanya saling menyayangi dan mencintai satu sama lain;

Menimbang, bahwa baik pihak keluarga maupun Majelis Hakim telah berusaha secara maksimal mengupayakan perdamaian agar Pemohon bisa bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 82 ayat (1) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun ternyata usaha-usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai pula dengan maksud dalil syar'i yang terdapat dalam al-Qur'an Surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi :

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya : Jika mereka (para suami) telah bertekad bulat untuk bercerai, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) Rbg. Hal ini sesuai pula dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55 yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim, yang berbunyi :

وان تعزز بتعزز اوتوار او غيبة جاز اثباته بالبينه

Artinya : Apabila ia enggan, bersembunyi atau ghoib, maka perkara dapat diputuskan dengan bukti-bukti (persaksian);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan dan hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Nunukan;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Nunukan untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Nunukan, Kabupaten Nunukan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh kami **Drs. A. Fuadi** sebagai Ketua Majelis, **H. Fitriyadi., S.H.I.** dan **Khairul Badri, Lc., MA.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 21 Januari 2016 Masehi, bertepatan dengan tanggal 11 Rabiul Akhir 1437 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Cahyo Komahally, S.H.I.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

H. Fitriyadi., S.H.I.

Drs. A. Fuadi



Hakim Anggota II,

Khairul Badri, Lc., MA.

Panitera Pengganti,

Cahyo Komahally, S.H.I.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 200.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	Rp 391.000,00